



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 54/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015**

#### **TENTANG PENGANGKATAN MARYOTO SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULOH KECAMATAN KUNDURAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,**

- Menimbang** :
- a. untuk menindaklanjuti pengunduran diri saudara Suwardi sebagai Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan kunduran, Perlu adanya penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan kunduran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi Sdr. Maryoto berada di urutan berikutnya, sehingga berhak menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan kunduran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Maryoto sebagai Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan kunduran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten blora Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pengangkatan Panitia pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pemberhentian Suwardi Sebagai Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan Kunduran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 2 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KBUPATEN BLORA TENTANG PENGANGKATAN MARYOTO SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULOH KECAMATAN KUNDURAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**KESATU** : Menetapkan Pengangkatan Maryoto sebagai Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan Kunduran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan..

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 2 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

ttd

**A R I F I N**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

